



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
IKUTAN PASCA IMUNISASI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya Preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang harus dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh dan dilaksanakan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kejadian ikutan dan memperoleh gambaran tentang keamanan serta standar penggunaan vaksin terhadap kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA Penanggulangan KIPI) di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi di Indonesia, bupati/walikota dapat membentuk Pokja PP KIPI yang paling sedikit terdiri atas unsur perwakilan dokter spesialis anak dan dokter spesialis penyakit dalam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan

Walikota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/Menkes/Per/VIII/ 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1626/MENKES/SK/ 2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan KIPI;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan Susunan Personalia, Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Pagar Alam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dalam mengkaji dan menanggulangi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Pagar Alam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Fungsi yaitu :
- a. melaksanakan audit dan evaluasi terhadap kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang terjadi di Kota Pagar Alam.
 - b. melaksanakan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di wilayah Kota Pagar Alam.
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Kota Pagar Alam
 - d. membina Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Lainnya dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Pagar Alam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA keputusan ini, dapat berkonsultasi dengan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA PP KIPI) Sumatera Selatan dan para pakar bidang keilmuan yang terkait termasuk dengan Majelis Pengawasan dan Pembinaan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM) dan organisasi profesi terkait serta Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KELIMA : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Pagar Alam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menyampaikan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada

Walikota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

KEENAM : Alur Rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah sebagai berikut :

- a. Jika timbul kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat setelah pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas maupun jejaringnya, dilakukan rujukan kasus ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- b. Jika dalam beberapa kasus Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam tidak mampu menangani, maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Moehamad Hoesin Palembang.

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 26 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Walikota Pagar Alam
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam
4. Arsip

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 106 Tahun 2021

Tentang : Kelompok Kerja Pengkajian dan
Penanggulangan Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi Kota Pagar Alam
Tahun 2021

Tanggal : 26 APRIL 2021

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENKAJIAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

- Pembina : Walikota Pagar Alam
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Ketua (Penanggung Jawab) : Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
- Wakil Sekretaris : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah
- Pokja Investigasi : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
2. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan
3. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan
4. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan
5. Kepala Puskesmas Se-Kota Pagar Alam
6. Pelaksana pada Seksi Surveilans Dinas Kesehatan
- Pokja Promosi : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
3. Kepala Seksi Humas dan Perencanaan Dinas Kesehatan
- Pokja Pelayanan Kesehatan Rujukan : 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan

2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
 3. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Produksi Industri Rumah Tanggas Dinas Kesehatan
 4. *Public Safety Center* Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- Pokja Pendampingan Hukum :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 2. Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan
 4. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
 5. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Besemah
- Pokja Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) :
1. Seluruh Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam
 2. Seluruh Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam
 3. Seluruh Dokter Puskesmas se-Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 106 Tahun 2021

Tentang : Kelompok Kerja Pengkajian dan
Penanggulangan Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi Kota Pagar Alam
Tahun 2021

Tanggal : 26 APRIL 2021

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENKAJIAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

I. **Ketua** mempunyai Tugas:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di wilayah Kota Pagar Alam.
2. Melaksanakan dan memimpin kegiatan evaluasi dan audit baik bersifat secara berkala dan atau secara insidental terhadap kasus diduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
3. Memfasilitasi masyarakat Kota Pagar Alam mendapatkan perawatan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

II. **Wakil Ketua** mempunyai Tugas :

1. Membantu tugas ketua dalam perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kepada Kelompok Kerja Pengkajian Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dari berbagai stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
2. Mengantikan tugas ketua saat berhalangan.

III. **Pokja Investigasi** mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir Penyelidikan Epidemiologi setiap laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
2. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama lintas Program dan Lintas Sektor.
3. Memfasilitasi kajian kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat ke tim pengkaji dan struktur di atasnya.
4. Melakukan koordinasi dengan kelompok pengkajian.

5. Melakukan rekapitulasi laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sesuai unit kerja.
6. Menyiapkan keterangan pada media massa.

IV. Bidang Promosi mempunyai tugas :

1. Menyebarluaskan informasi terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti gejala, pedoman dan tata kelola penanganan Kejadian Ikutan Pasca imunisasi (KIPI) serta alur pelaporan apabila terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) kepada masyarakat melalui berbagai media cetak dan elektronik.
2. Melakukan Advokasi dan Sosialisasi kepada masyarakat terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi informasi dan menekan penyebaran informasi yang salah terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
4. Memberikan keterangan kepada media terkait kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang benar untuk menghindari terjadinya keresahan di masyarakat.
5. Melakukan dokumentasi kegiatan.

V. Pokja Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :

1. Menerima pengaduan terkait Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
2. Memfasilitasi rujukan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
3. Memfasilitasi pelayanan kesehatan berhubungan dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
4. Memfasilitasi pembiayaan terkait perawatan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) melalui Jaminan Kesehatan Kota Pagar Alam.

VI. Pokja Pendampingan Hukum mempunyai tugas :

1. Mendampingi tenaga kesehatan yang mengalami masalah hukum terkait penyelenggaraan imunisasi.
2. Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

VII. Pokja Pengkajian mempunyai tugas:

1. Melakukan kajian kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ringan.
2. Memberikan kesimpulan hasil kajian.
3. Memberikan rekomendasi hasil kajian kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
4. Melaporkan kesimpulan hasil kajian ke Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA-KIPI) Sumsel menggunakan formulir yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
5. Mendampingi Pokja Promosi untuk memberikan keterangan pada media massa.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
